

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, umumnya merupakan kajian berbasis dokumen. Penelitian ini mengandalkan sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori-teori hukum, serta pandangan para ahli hukum. Disebut penelitian doktrinal karena fokusnya terbatas pada analisis terhadap peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya.³⁶

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji secara mendalam seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang tengah dianalisis. Dalam konteks penelitian yang bersifat aplikatif, pendekatan berbasis regulasi memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi tingkat konsistensi dan keterpaduan antara berbagai peraturan hukum, baik dalam hubungan antar undang-undang, keterkaitannya dengan konstitusi, maupun keselarasan antara regulasi yang diterapkan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.³⁷

Selanjutnya menggunakan pendekatan komparatif, pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan sistem hukum atau undang-undang

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020).

³⁷ Muhaimin.

suatu negara dengan undang-undang dari satu atau beberapa negara lain yang mengatur hal serupa, termasuk juga putusan pengadilannya. Perbandingan hukum dapat dilakukan secara spesifik maupun secara umum, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kesamaan serta perbedaan di antara masing-masing sistem hukum yang dibandingkan.³⁸

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian hukum ini yaitu jenis data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari bahan pustaka. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. berikut mengenai bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini:

1. Bahan hukum primer mengacu pada sumber yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Sumber ini mencakup berbagai regulasi, dokumen resmi, serta catatan yang berhubungan dengan proses perumusan peraturan perundang-undangan.³⁹ Pada bahan hukum primer ini, digunakan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian, yaitu:
 - a. *Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act)* 1938;
 - b. *Fair Packaging and Labeling Act (FP&LA)* 1967;
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK);

³⁸ Muhaimin.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).

- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disingkat UUJPH);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (selanjutnya disingkat Pepres No. 80 Tahun 2017);
 - f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penetapan Barang Yang Wajib Menggunakan Atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia (selanjutnya disingkat Permendag No. 25 Tahun 2021);
 - g. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (selanjutnya disingkat Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2018);
 - h. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (selanjutnya disingkat Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2020);
 - i. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik. (selanjutnya disingkat Peraturan BPOM No. 18 Tahun 2024).
2. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur yang mengkaji aspek hukum, namun tidak memiliki status sebagai dokumen resmi. Sumber ini meliputi beragam referensi seperti buku teks di bidang hukum, ensiklopedia atau kamus hukum, jurnal akademik yang membahas isu-isu

hukum, serta analisis atau ulasan terhadap putusan pengadilan.⁴⁰ Adapun dalam penelitian ini, sejumlah sumber hukum sekunder yang digunakan mencakup berbagai publikasi yang mendukung analisis terhadap permasalahan yang dikaji.

- a. Buku-buku hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti;
- b. Artikel dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti;
- c. Hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui kajian literatur yang mencakup berbagai referensi hukum, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pengumpulan informasi ini dilakukan dengan menelaah, mengamati, serta menyimak berbagai sumber, termasuk melalui eksplorasi digital di *platform online* dan situs web resmi yang menyediakan dokumen hukum yang relevan.⁴¹

D. Analisis Data

Penelitian ini menerapkan analisis preskriptif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menyusun argumentasi berdasarkan temuan penelitian yang sudah dilaksanakan.⁴² Pada konteks ini, penelitian berupaya memberikan preskripsi atau

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki.

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

⁴² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

penilaian terkait kebenaran atau kesalahan suatu keadaan serta menentukan apa yang seharusnya berlaku menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang ditemukan dalam penelitian.⁴³

⁴³ Yulianto Achmad Mukti Fajar Nur Dewanata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).